

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Flexing Media Sosial Terkait Arisan Bodong Di Kabupaten Karo

Taruli Silalahi

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia
Email: tarulisilalahi@umnaw.ac.id

Received:	Accepted:
-----------	-----------

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the flexing phenomenon on social media used as a method of fraud in illegal online rotating savings (arisan bodong) in Karo Regency. Flexing refers to the act of displaying wealth or a luxurious lifestyle in a manipulative manner to build a credible image and gain public trust, especially within online savings groups. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. Findings indicate that perpetrators of flexing may be prosecuted under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (fraud), Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law, although no specific regulation yet explicitly governs fraud based on flexing. Major challenges in law enforcement include difficulties in digital evidence collection, low legal literacy among victims, and limited capacity of law enforcement agencies in handling cybercrime. Thus, legal reform and strengthened digital consumer protection systems are urgently needed to prevent the recurrence of such fraudulent practices in the future.

Keywords: Flexing, Arisan Bodong, Social Media, Digital Fraud, Juridical Review.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena *flexing* di media sosial yang digunakan sebagai modus dalam penipuan arisan bodong di Kabupaten Karo. *Flexing* merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah secara manipulatif untuk membangun citra kredibel dan menarik kepercayaan publik, khususnya dalam kegiatan arisan online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku flexing dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun hingga kini belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penipuan berbasis flexing. Tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi kendala pembuktian digital, rendahnya literasi hukum korban, dan minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Oleh karena itu,

diperlukan reformasi hukum dan penguatan sistem perlindungan konsumen digital untuk mencegah praktik penipuan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Flexing, Arisan Bodong, Media Sosial, Penipuan Digital, Tinjauan Yuridis.

Pendahuluan

Sering dengan perkembangan zaman, muncul berbagai fenomena sosial baru yang sarat dengan persoalan hukum dan moral, salah satunya adalah *flexing*, yakni perilaku memamerkan kekayaan, kemewahan, dan gaya hidup berkelas di ruang digital secara berlebihan. Media sosial telah berkembang pesat menjadi ruang baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membentuk citra diri, membangun pengaruh, dan bahkan menjalankan berbagai bentuk usaha ekonomi. Fenomena *flexing* di media sosial kini menjadi bagian dari dinamika sosial digital yang kompleks.¹ *Flexing* di media sosial kerap kali dikaitkan dengan keberhasilan usaha, investasi, atau kegiatan ekonomi tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak semua gaya hidup mewah yang dipamerkan itu berasal dari sumber kekayaan yang sah atau usaha yang jujur. Tidak jarang, *flexing* dijadikan sebagai alat untuk membangun kepercayaan palsu dan menarik korban dalam skema penipuan yang terselubung. Salah satu bentuk penipuan yang marak dan sering kali menggunakan pendekatan *flexing* adalah arisan bodong.

Arisan bodong merupakan bentuk kegiatan simpan-pinjam yang dikamufleskan sebagai arisan tradisional, namun dijalankan dengan skema yang tidak transparan, tidak memiliki badan hukum yang sah, dan umumnya menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Modus ini telah memakan banyak korban di berbagai daerah di Indonesia. Pelakunya biasanya memanfaatkan. Salah satu karakteristik khas dalam modus penipuan arisan bodong adalah penggunaan media sosial sebagai alat utama pemasaran dan pembentukan citra diri. Pelaku biasanya berperan sebagai "*influencer* lokal", bahkan dalam lingkup komunitas kecil atau kabupaten, yang disegani karena gaya hidup mewah mereka. Dalam konteks ini, *flexing* tidak sekadar menjadi ekspresi pribadi, melainkan menjadi alat manipulasi sosial untuk menciptakan ilusi keberhasilan yang meyakinkan calon korban.

Fenomena semacam ini juga mulai terlihat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana beberapa oknum memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk mengelola dan memasarkan arisan dengan sistem skema ponzi atau piramida. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan sosial dan kedekatan emosional di dalam komunitas lokal untuk menarik peserta. Dengan memperlihatkan keberhasilan finansial yang mencolok, pelaku membangun kesan seolah-olah program arisan tersebut telah terbukti menguntungkan, padahal pada dasarnya dana yang dibayarkan oleh

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 5-7

peserta lama hanya diputar untuk membayar peserta baru, tanpa adanya kegiatan ekonomi nyata. Kondisi ini menjadi sangat berbahaya karena masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku UMKM yang terdorong oleh kebutuhan ekonomi, mudah terpengaruh oleh tampilan kekayaan yang mereka lihat setiap hari di media sosial.

Secara hukum, praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis yang serius. *Flexing* dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak penipuan (Pasal 378 KUHP), perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata, bahkan dalam beberapa kasus dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika uang hasil penipuan digunakan untuk membeli aset atau disamarkan asal-usulnya. Selain itu, penggunaan media sosial untuk menyebarkan janji palsu dan promosi menyesatkan juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),² serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika ada kerugian yang ditimbulkan bagi peserta.

Sayangnya, penegakan hukum terhadap kasus arisan bodong yang dikemas dengan gaya *flexing* ini masih menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Tidak adanya regulasi spesifik tentang *flexing* menyebabkan banyak pelaku berkelit dari jeratan hukum dengan alasan mereka hanya “berbagi kesuksesan” atau “berpromosi” di media sosial. Di sisi lain, penegak hukum sering kali kesulitan membuktikan adanya niat jahat atau kesengajaan dalam membangun citra palsu tersebut.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang berkembang di tengah masyarakat digital, khususnya terkait dengan penyalahgunaan media sosial melalui praktik *flexing* yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan arisan bodong. Penelitian ini akan difokuskan pada Kabupaten Karo sebagai studi kasus, mengingat mulai maraknya kasus serupa di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap perbuatan *flexing* yang berindikasi penipuan dalam arisan bodong, sekaligus merumuskan pendekatan hukum yang dapat digunakan untuk menindak para pelaku secara tegas dan adil, baik dari aspek hukum pidana, perdata, maupun perundang-undangan terkait teknologi informasi dan perlindungan konsumen. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap tantangan baru di era digital, serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan preventif di masa mendatang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama informasi.

²Ahmad M. Ramli, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Law) dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*, Bandung: Refika Aditama, 2013, h. 105.

Penelitian ini berfokus pada studi doktrinal terhadap norma- norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus.³

Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum yang mengatur tindakan *flexing* yang berkaitan dengan praktik arisan bodong, khususnya dalam konteks aturan hukum pidana, perlindungan konsumen, dan hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman dan interpretasi norma hukum yang ada sebagai landasan dalam memberikan analisis dan kesimpulan yang tepat mengenai kedudukan hukum pelaku *flexing* dalam kasus arisan bodong. Selain itu, penelitian yuridis normatif juga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) maupun ketidaksesuaian aturan yang mungkin terjadi dalam menangani fenomena baru di era digital ini, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan hukum ke depan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama dalam menganalisis fenomena *flexing* yang berkaitan dengan praktik arisan bodong, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung analisis dan validitas hasil penelitian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Informan utama terdiri dari korban arisan bodong yang mengalami kerugian akibat praktik penipuan tersebut, serta aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan aparat hukum setempat yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual dan perspektif langsung mengenai modus operandi pelaku, dampak yang dirasakan korban, serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Jika memungkinkan, wawancara juga dilakukan dengan narasumber lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena arisan bodong di wilayah Kabupaten Karo.

Data sekunder berupa bahan pustaka yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek hukum penipuan, perlindungan konsumen, dan tindak pidana melalui media elektronik. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta berita dari media daring yang relevan dan terkini. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung interpretasi hukum, dan memberikan gambaran kontekstual yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, valid, dan terpercaya dalam menilai peran hukum terhadap fenomena *flexing* dalam praktik arisan bodong.

³soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 13.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama guna memperoleh informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan analisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, dasar hukum, dan kerangka konseptual yang kuat sebagai fondasi analisis terhadap fenomena *flexing* dan arisan bodong.

Pembahasan dan Diskusi

Tinjauan Umum Terhadap *Flexing* di Media Sosial

Flexing merupakan tindakan memamerkan kekayaan, kemewahan, atau gaya hidup glamor di media sosial, yang sering kali dilakukan untuk memperoleh pengakuan sosial, pujian, atau membangun citra tertentu di hadapan publik. Dalam konteks digital dan media sosial yang semakin masif, perilaku ini menjadi semakin umum, terutama di kalangan figur publik, *influencer*, maupun individu yang ingin mendapatkan perhatian. Namun demikian, *flexing* menjadi persoalan hukum apabila tindakan tersebut dilakukan secara tidak jujur, manipulatif, atau digunakan sebagai sarana untuk menipu dan memengaruhi orang lain agar mengikuti kegiatan yang merugikan, seperti kasus arisan bodong, skema ponzi, atau investasi fiktif lainnya.

Nurhayati menekankan bahwa penyalahgunaan media sosial untuk tujuan penipuan termasuk dalam bentuk *cyber fraud* atau penipuan digital.⁴ Dalam kerangka hukum pidana, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta peraturan-peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik seperti UU ITE, khususnya bila unsur niat, perbuatan, dan kerugian dapat dibuktikan secara hukum.⁵

Dengan demikian, *flexing* yang dilakukan secara manipulatif bukan hanya masalah etika atau sosial, melainkan dapat berimplikasi hukum yang serius. Fenomena ini perlu mendapat perhatian karena banyak masyarakat yang menjadi korban akibat mudah terpengaruh oleh tampilan kemewahan palsu di media sosial.

Arisan bodong merupakan kegiatan penghimpunan dana secara kolektif yang dikemas menyerupai sistem arisan tradisional, namun dalam praktiknya dijalankan dengan skema yang tidak transparan, tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan sering kali mengandung unsur penipuan. Tidak seperti arisan konvensional yang bersifat kekeluargaan dan berbasis kepercayaan antaranggota, arisan bodong menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat tanpa

⁴ I Made Sarjana, *Cyber Crime dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 78.

⁵ Nurhayati, "Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2022, h. 67.

kejelasan mekanisme distribusi dana atau jaminan keberlanjutan sistem. Hal ini menjadikan arisan bodong sebagai modus penipuan berkedok kegiatan sosial dan ekonomi.

Dalam banyak kasus, arisan bodong dikemas secara meyakinkan dengan memanfaatkan berbagai strategi manipulatif, termasuk testimoni palsu dari peserta fiktif yang seolah telah mendapatkan keuntungan, serta penggunaan figur influencer atau tokoh publik untuk menarik kepercayaan calon peserta. Salah satu strategi yang menonjol adalah penggunaan *flexing*, yaitu aksi memamerkan kekayaan dan kemewahan di media sosial untuk menciptakan citra kesuksesan palsu. *Flexing* ini berfungsi sebagai alat promosi yang efektif untuk membujuk masyarakat agar tergiur ikut dalam arisan, padahal skema tersebut tidak lain adalah bentuk penipuan sistematis.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan (Pasal 4 huruf c dan Pasal 8). Dalam konteks arisan bodong, pelaku dapat dinyatakan melanggar hak konsumen jika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, pelaku arisan bodong juga dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, dapat dihukum karena melakukan penipuan. Jika dapat dibuktikan bahwa pelaku secara sadar membuat skema arisan fiktif dan menyebarkan informasi palsu dengan maksud menarik dana masyarakat, maka unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi.

Media sosial saat ini telah berkembang menjadi alat komunikasi strategis yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi, pemasaran, hingga pembentukan opini publik. Namun di sisi lain, media sosial juga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, termasuk dalam kasus-kasus penipuan berkedok arisan bodong. Citra palsu ini sering kali dibangun dengan sangat meyakinkan, melibatkan figur publik, selebgram, atau influencer yang memiliki pengaruh di media sosial. Dengan kekuatan visual dan narasi yang persuasif, pelaku menciptakan *illusion of success* atau ilusi keberhasilan yang membuat masyarakat, terutama yang mudah tergiur dengan kekayaan instan, menjadi korban. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi medium utama dalam mendistribusikan informasi menyesatkan yang berujung pada kerugian finansial.

Dalam konteks arisan bodong, apabila *flexing* digunakan sebagai bagian dari skema manipulatif untuk menyebarkan informasi palsu seperti menunjukkan kekayaan yang tidak nyata, menampilkan keuntungan palsu dari arisan, atau menutupi fakta bahwa sistem tersebut tidak memiliki legalitas dan transparansi, maka hal ini dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam UU ITE. Dengan kata

lain, *flexing* bukan lagi sekadar gaya hidup atau pencitraan, melainkan dapat menjadi alat kejahatan finansial jika dipergunakan untuk memperdaya masyarakat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Penipuan (KUHP dan UU ITE)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁶

Dalam praktiknya, ketentuan ini mencakup berbagai bentuk tindakan manipulatif yang dilakukan secara sadar untuk memperdaya pihak lain. Dalam konteks *flexing* yang digunakan untuk menciptakan citra palsu guna menarik partisipasi masyarakat dalam arisan bodong atau skema keuangan ilegal lainnya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pelaku menggunakan tampilan kemewahan sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaan, padahal kenyataan di baliknya adalah penipuan sistematis.

Selain KUHP, regulasi yang juga mengatur secara tegas mengenai penipuan digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana.”

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) menambahkan dimensi sosial, yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁷

Khusus untuk tindak penipuan melalui informasi elektronik, sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan Pasal 45A ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, h. 144.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996), h. 262.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸

Dengan demikian, jika *flexing* dilakukan dengan maksud menyesatkan dan menimbulkan kerugian finansial kepada orang lain misalnya dalam modus arisan bodong, penipuan investasi, atau skema ponzi maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU ITE. Penyebaran informasi palsu, pencitraan kekayaan fiktif, dan penggunaan media sosial sebagai alat tipu daya merupakan unsur-unsur penting yang dapat menjerat pelaku dengan sanksi pidana ganda (konvensional dan digital).⁹

Dalam konteks ini, hukum pidana harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul dalam ruang digital, seperti *flexing* yang dijadikan sarana untuk menipu masyarakat dalam kegiatan arisan bodong. Penegakan hukum tidak hanya perlu mempertimbangkan unsur formal perbuatan, tetapi juga konteks sosial, motif pelaku, dan dampaknya terhadap korban. Artinya, hukum harus bersifat substantif, berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan modern.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan hukum pidana dan perlindungan konsumen memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai bahwa *flexing* dalam kasus arisan bodong bukan hanya tindakan etis yang patut dikritisi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memerlukan intervensi hukum yang tegas dan adil.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Oleh karena itu, apabila *flexing* digunakan sebagai bagian dari skema arisan bodong, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur penipuan apabila terbukti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan menyebabkan kerugian bagi korban. Analisis ini menempatkan fokus pada aspek niat jahat pelaku dan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Posisi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban dalam kasus arisan bodong. Dalam konteks ini, *flexing* seringkali dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran untuk menarik simpati dan membangun kepercayaan calon peserta, padahal sebenarnya informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan dan manipulatif.¹⁰

Hukum responsif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk meninjau fenomena hukum digital yang terus berkembang, seperti praktik *flexing* di media sosial. Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis dan kaku, melainkan harus responsif dan adaptif terhadap

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana di Luar KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 113.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 211.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 89.

perubahan sosial serta kemajuan teknologi.¹¹

Menurut Rahardjo, penegakan hukum harus mampu mengikuti dinamika masyarakat dan menjawab berbagai tantangan hukum baru secara progresif dan berkeadilan. Oleh karena itu, tindakan penipuan yang dilakukan melalui media sosial tidak bisa dipandang hanya dari perspektif tradisional, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang lebih modern dan humanis agar mampu melindungi masyarakat dari kejahatan digital secara efektif dan proporsional.

Tinjauan Yuris Terhadap Perbuatan *Flexing* Dalam Kasus Arisan Bodong

Fenomena *flexing* dalam konteks arisan bodong bukan sekadar bentuk ekspresi gaya hidup di media sosial, melainkan telah berkembang menjadi strategi yang disengaja untuk menipu atau memperdaya masyarakat. Kajian yuridis terhadap perbuatan ini penting untuk menilai apakah *flexing* yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, baik dari segi hukum pidana umum, hukum siber (UU ITE), maupun hukum perlindungan konsumen. *flexing* dalam konteks penipuan bukan lagi sekadar ekspresi pribadi, tetapi merupakan bentuk rekayasa sosial yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana dan perdata. *Flexing* dapat dimaknai sebagai bagian dari informasi elektronik yang mengandung berita bohong dan menyesatkan, terutama jika pelaku menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk menunjukkan kekayaan palsu. Pelaku arisan bodong yang menggunakan *flexing* sebagai strategi pemasaran bisa dianggap melanggar prinsip itikad baik dalam kegiatan usaha dan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Flexing dalam arisan bodong memenuhi unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), penyebaran informasi palsu melalui media elektronik (UU ITE), serta pelanggaran terhadap hak konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Analisis yuridis terhadap pelaku menunjukkan adanya Niat Jahat (*Mens Rea*). Pelaku dengan sadar dan sengaja membangun narasi kesuksesan finansial yang tidak nyata untuk mempengaruhi calon peserta arisan. Perbuatan Nyata (*Actus Reus*). *Flexing* dilakukan secara publik dan berulang kali di media sosial sebagai bagian dari strategi manipulatif untuk menciptakan rasa percaya dan kredibilitas semu. Kerugian aktual. Korban mengalami kerugian material hingga jutaan rupiah. Dalam beberapa kasus, korban harus menjual aset atau berutang karena percaya pada janji keuntungan besar.¹²

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disampaikan maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena perbuatannya memenuhi syarat sebagai delik penipuan serta pelanggaran terhadap UU ITE dan UU

¹¹ satjipto Rahardjo, *Hukum yang Bermakna: Sebuah Tinjauan terhadap Penggunaan Hukum Secara Substantif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 55.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), h. 262.

Perlindungan Konsumen.¹³ Dalam wawancara dengan seorang penyidik di Polres Karo, disampaikan bahwa: “Kami sering kesulitan karena pelaku berdalih bahwa mereka hanya mempromosikan gaya hidup atau sekadar ‘jualan arisan’. Namun setelah kami telusuri, banyak elemen kebohongan yang disengaja, dan akhirnya bisa kami proses sebagai penipuan.” Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap kasus *flexing* perlu bersifat holistik, melibatkan penyidik siber, pemantauan aktivitas media sosial, dan perlindungan terhadap konsumen yang rentan.

Peran media sosial dalam memfasilitasi tindak penipuan berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi digital dan popularitas media sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap cara individu berinteraksi, bertransaksi, dan membentuk opini. Dalam konteks arisan bodong di Kabupaten Karo, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana utama pelaku untuk membangun citra palsu dan menyebarkan skema penipuan.¹⁴ Oleh karena itu, kajian ini menelusuri bagaimana *platform* media sosial, algoritma digital, dan aspek tanggung jawab hukum turut berperan dalam memperkuat modus *flexing* dan memperdaya korban.

Platform Media Sosial yang Digunakan (Instagram, TikTok, dll) dalam kasus-kasus arisan bodong yang terjadi di Kabupaten Karo, pelaku secara aktif memanfaatkan beberapa platform media sosial untuk melakukan *flexing* dan merekrut anggota. Sementara itu, penyidik dari Unit Siber Polres Tanah Karo menyatakan: “Media sosial digunakan sebagai panggung utama. Dari situ pelaku menciptakan kredibilitas yang tidak nyata. Korban sering tidak sadar bahwa semua yang mereka lihat sudah dirancang untuk meyakinkan.”

Algoritma dan psikologi digital dalam menarik kepercayaan sangat besar dalam menyebarkan konten *flexing*. Algoritma bekerja dengan prinsip keterlibatan (*engagement*), di mana konten yang banyak mendapat like, komentar, atau dibagikan akan lebih sering muncul di beranda pengguna lain. Hal ini membuat pelaku penipuan dapat menjangkau lebih banyak korban secara organik tanpa biaya iklan. Dari sisi psikologi digital, beberapa hal yang dimanfaatkan oleh pelaku antara lain, korban mudah percaya jika banyak orang lain terlihat percaya. Testimoni palsu, jumlah pengikut, dan komentar positif memperkuat ilusi kredibilitas. Pelaku menggunakan kalimat seperti “kuota tinggal 5 orang” atau “besok harga naik” untuk mendorong korban bertindak cepat tanpa berpikir logis. Gaya komunikasi pelaku yang “dekat” dan “sama-sama orang lokal” membangun kedekatan emosional. Ini mempermudah manipulasi psikologis.

Tanggung Jawab hukum Platform (aspek *E-commerce* dan penyebaran

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h.72

¹⁴ Nurhayati, “Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2022, h. 67.

konten) Dalam konteks hukum, platform media sosial dapat ditinjau dari dua aspek: sebagai fasilitator transaksi (*e-commerce*) dan sebagai penyedia layanan penyebaran konten digital. Meskipun pelaku utama tetap individu pengguna, platform tetap memiliki tanggung jawab tertentu terhadap aktivitas ilegal yang berlangsung di dalamnya.

Jika arisan bodong ditawarkan melalui akun yang juga menjual produk atau jasa (seperti kosmetik atau fashion), maka kegiatan tersebut sudah masuk dalam ranah e-commerce. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016, penyedia platform wajib memberikan sistem yang aman dan bertanggung jawab terhadap aktivitas transaksional di dalamnya. Namun, hingga saat ini tanggung jawab hukum platform masih terbatas. Pasal 15 ayat (3) UU ITE menyatakan: "Penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem elektroniknya." Sayangnya, tidak ada sanksi tegas terhadap konten yang bersifat penipuan selama belum ada aduan resmi dari korban atau aparat penegak hukum.

Platform seperti Instagram dan TikTok memiliki kebijakan komunitas (*community guidelines*), namun belum cukup efektif mencegah penipuan berkedok gaya hidup. Tanggung jawab etis dan hukum platform masih menjadi perdebatan, karena algoritma mereka justru memperkuat konten manipulatif jika itu menghasilkan *engagement* tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa media sosial memainkan peran yang sangat strategis sekaligus kompleks dalam memfasilitasi terjadinya tindak penipuan, khususnya dalam skema arisan bodong yang dibungkus dengan gaya flexing atau pamer kekayaan. Platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dirancang untuk mengedepankan konten yang menarik perhatian dan mendapatkan banyak interaksi, tanpa mempertimbangkan keaslian atau dampak konten tersebut terhadap masyarakat. Desain algoritma yang memprioritaskan visibilitas konten populer secara tidak langsung telah menjadi ruang subur bagi pelaku untuk membangun citra palsu dan memanipulasi kepercayaan publik. Fenomena ini semakin diperparah oleh perilaku manipulatif pelaku yang secara sistematis membentuk narasi kesuksesan semu guna menarik korban sebanyak mungkin.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan hukum serta belum optimalnya regulasi terkait tanggung jawab platform digital terhadap konten yang diunggah pengguna, membuat kejahatan seperti ini sulit untuk dicegah secara dini. Aparat penegak hukum cenderung bersifat reaktif, baru bergerak setelah kerugian terjadi dan laporan diajukan, padahal penipuan digital kerap berlangsung cepat dan masif. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan siber berbasis sosial seperti arisan bodong tidak cukup hanya dengan menindak pelaku secara pidana. Diperlukan langkah strategis berupa reformasi kebijakan yang mewajibkan platform media sosial untuk lebih bertanggung jawab secara hukum dan etis dalam memverifikasi, memfilter, serta menindaklanjuti konten-konten yang mengandung potensi penipuan atau menyesatkan. Kolaborasi antara pemerintah,

penyelenggara platform, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Analisis Terhadap Dampak Flexing Arisan Bodong Di Kabupaten Karo

Dampak Flexing arisan bodong Terhadap korban, kasus arisan bodong yang bermula dari praktik *flexing* di media sosial tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memberikan efek psikologis yang mendalam. Para korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga tekanan mental, rasa malu, serta kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosial maupun sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh profil para korban, bentuk kerugian yang mereka alami, serta langkah-langkah hukum yang telah atau sedang mereka tempuh.

Kerugian yang dialami oleh para korban arisan bodong berbasis *flexing* sangat beragam, baik dari segi materiil maupun psikologis. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, diketahui bahwa nilai kerugian finansial yang diderita korban berkisar antara Rp500.000 hingga lebih dari Rp30.000.000, tergantung pada jumlah setoran yang telah dilakukan dan lamanya keterlibatan korban dalam skema arisan palsu tersebut. Nilai tersebut mungkin tampak "ringan" bagi sebagian orang, namun bagi mayoritas korban yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah jumlah tersebut sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Bentuk kerugian materiil yang dialami korban antara lain:

- Kehilangan uang setoran arisan, yang pada akhirnya tidak dikembalikan karena pelaku menghilang atau menutup akun media sosial;
- Tidak mendapatkan giliran arisan, padahal korban sudah menyetorkan uang berkali-kali;
- Biaya tambahan yang dikeluarkan korban untuk mencari bantuan hukum, konsultasi, atau bahkan biaya transportasi untuk melapor ke kantor kepolisian atau lembaga bantuan hukum;
- Kerusakan reputasi sosial dan bisnis, terutama bagi korban yang juga berperan sebagai agen atau promotor arisan kepada orang lain.

Namun demikian, kerugian finansial bukanlah satu-satunya dampak. Kerusakan yang lebih sulit diukur tetapi memiliki dampak jangka panjang adalah kerugian psikologis. Dampak Psikologis:

- Perasaan malu dan bersalah, khususnya karena banyak korban merasa tertipu akibat kepercayaan diri yang berlebihan terhadap tampilan "kesuksesan" pelaku.
- Kehilangan harga diri, terutama bagi korban yang turut mengajak kerabat atau teman bergabung dan akhirnya ikut menjadi korban.
- Penurunan kepercayaan sosial, baik kepada media sosial maupun relasi pertemanan.
- Trauma emosional yang menyebabkan sebagian korban enggan

bersosialisasi kembali dan menghindari *platform* digital.

- Isolasi sosial, karena adanya rasa takut untuk mengakui bahwa mereka telah tertipu.

Upaya hukum yang dilakukan korban sebagai bentuk perlawanan dan upaya untuk mendapatkan keadilan, sebagian korban arisan bodong telah melakukan berbagai langkah hukum. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari minimnya bukti tertulis resmi, keraguan korban dalam bersaksi, hingga ketidaktahuan prosedur hukum yang harus ditempuh.¹⁵

Namun dalam beberapa kasus, pelaku juga memanfaatkan celah hukum dengan mengklaim bahwa arisan dilakukan secara "suka rela" tanpa perjanjian tertulis, sehingga sulit dibuktikan sebagai tindak penipuan. Situasi ini menunjukkan adanya urgensi untuk reformasi hukum, terutama dalam penguatan peraturan perundang-undangan mengenai aktivitas ekonomi digital dan perlindungan konsumen dalam ruang siber.

Dari seluruh uraian di atas, jelas bahwa arisan bodong dengan modus *flexing* di media sosial bukanlah sekadar persoalan penipuan konvensional, melainkan fenomena sosial-hukum yang kompleks. Para pelaku memanfaatkan celah di ruang digital untuk menampilkan gaya hidup palsu demi membangun citra kredibel, sehingga korban tidak hanya tertipu secara finansial, tetapi juga mengalami guncangan psikologis dan sosial yang serius.

Mayoritas korban berasal dari kelompok yang secara ekonomi dan literasi digital tergolong rentan. Mereka mudah terpengaruh oleh citra "kesuksesan instan" yang ditampilkan pelaku dan kurang memiliki akses pada pemahaman hukum atau mekanisme perlindungan digital. Situasi ini diperparah dengan belum optimalnya respon hukum, lambatnya proses penyelidikan, serta kurangnya keberanian sebagian korban untuk bersuara akibat rasa malu atau takut akan stigma sosial.

Upaya hukum yang ditempuh korban sejauh ini bersifat sporadis dan belum terkoordinasi dengan baik. Minimnya dukungan hukum struktural serta tidak adanya instrumen perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penipuan berbasis media sosial menjadikan proses penegakan hukum cenderung stagnan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan untuk segera mereformasi pendekatan hukum terhadap kejahatan digital yang sifat dan modusnya semakin berkembang pesat.

Lebih jauh, kasus ini juga menunjukkan perlunya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, psikolog, hingga penyedia platform media sosial. Dibutuhkan strategi yang menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum represif, tetapi juga melalui langkah preventif seperti edukasi literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital yang aman, serta pembentukan komunitas korban yang saling mendukung.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 92.

Penegakan hukum dan hambatan di kabupaten Karo. Kasus arisan bodong dengan modus *flexing* di media sosial bukan sekadar tindak penipuan biasa, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam penegakan hukum di era digital. Di Kabupaten Karo, penanganan terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan struktur aparat, rendahnya literasi hukum masyarakat, hingga absennya regulasi yang relevan dengan realitas penipuan berbasis media sosial. Di tengah meningkatnya jumlah korban dan dampak multidimensional yang ditimbulkan, respons hukum belum mampu memberikan efek jera maupun perlindungan maksimal kepada korban.

Proses penanganan kasus arisan bodong dimulai ketika korban melapor ke kantor polisi setempat (Polsek atau Polres), umumnya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di sinilah aparat mulai melakukan pengumpulan data awal, seperti: Kronologi penipuan, Bukti transfer, screenshot percakapan atau postingan media sosial, identitas pelaku (jika diketahui).

Namun, dalam praktiknya, banyak korban merasa tidak mendapatkan kejelasan atas tindak lanjut laporan mereka, bahkan setelah berbulan-bulan menunggu. Hambatan muncul karena: Pelaku sering berpindah akun dan identitas digital, tidak adanya tertulis (transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan), Pelaku menggunakan akun fiktif atau anonim, aparat belum memiliki unit siber khusus di wilayah.

Hasil wawancara dengan Bripka R. Tarigan (Unit Reskrim Polsek Simpang Empat): “Kami memahami keresahan masyarakat, tapi banyak laporan yang tidak bisa kami lanjutkan karena tidak cukup bukti atau pelaku tidak bisa dilacak secara konvensional. Kami sedang upayakan pelatihan digital, tapi sementara ini kami harus koordinasi ke Polda untuk investigasi berbasis IT.”

Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah laporan dari 13 korban seorang ibu rumah tangga yang mengelola arisan online via Instagram dengan akun mewah penuh gaya hidup glamor. Setelah setoran terkumpul lebih dari 150 juta rupiah, akun tersebut menghilang, dan pelaku tidak bisa dilacak. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi data.

Korban arisan bodong belum mendapatkan perlindungan hukum secara struktural dan memadai. Mereka umumnya hanya menerima simpati dan saran dari aparat tanpa jaminan hukum yang kuat. Belum ada sistem hukum formal yang melindungi pelaku dari kejahatan arisan berbasis media sosial, terutama bila tidak ada kontrak tertulis. Bentuk perlindungan yang saat ini tersedia masih bersifat: Sporadis dan berbasis komunitas, bergantung pada inisiatif korban untuk mencari bantuan hukum, belum memiliki jalur khusus di lembaga formal.

Pencegahan ulang kasus dapat dilakukan melalui: Kampanye edukasi digital oleh Dinas Kominfo, pembentukan unit siber pada Polres dan Polsek, kemitraan dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok untuk pelaporan akun mencurigakan, penyusunan regulasi lokal atau Perda tentang transaksi digital berbasis arisan dan investasi. Penegakan hukum terhadap kasus

arisan bodong dengan modus *flexing* di Kabupaten Karo saat ini menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks. Dari sisi struktural, proses pelaporan korban seringkali terhambat oleh prosedur birokratis yang rumit, minimnya literasi digital aparat, serta kurangnya instrumen hukum yang memadai untuk mengakomodasi bukti elektronik dan jejak digital yang menjadi elemen kunci dalam kasus semacam ini. Sementara itu, secara kultural, banyak korban yang enggan melapor karena rasa malu, tekanan sosial, hingga ketidakpercayaan terhadap efektivitas proses hukum. Akibatnya, banyak kasus yang tidak berlanjut ke ranah penyidikan, dan pelaku justru semakin berani melakukan penipuan serupa dengan identitas baru di media sosial lainnya.

Kesimpulan

Perilaku *flexing* yang dilakukan oleh pelaku arisan bodong di Kabupaten Karo umumnya berupa pamer kekayaan, gaya hidup mewah, dan citra sosial yang dibangun secara konsisten di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Flexing ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, menciptakan citra kredibel dan sukses, serta mendorong masyarakat agar ikut dalam arisan yang ditawarkan. Modus tersebut terbukti efektif dalam menarik korban dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, terutama ibu rumah tangga dan pekerja usia produktif yang aktif di media sosial.

Saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara tegas mengenai praktik arisan berbasis daring, terlebih lagi dalam konteks penipuan dengan pendekatan *flexing*. Meski demikian, tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHP (Pasal 378 tentang penipuan), UU ITE (Pasal 28 ayat (1)), serta UU Perlindungan Konsumen. Namun, belum adanya perangkat hukum yang spesifik dan pendekatan digital dalam sistem pembuktian menyebabkan penegakan hukum berjalan lambat.

Dari sudut pandang yuridis, pelaku *flexing* dalam arisan bodong dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah menipu korban dengan menciptakan kesan palsu tentang kemampuan ekonomi dan kredibilitasnya. Meski flexing tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum, ketika digunakan untuk menyesatkan dan merugikan orang lain secara sistematis, maka dapat dianggap memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Namun, pembuktian unsur ini memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap fenomena digital.

Upaya hukum yang dilakukan korban saat ini masih terbatas dan banyak mengalami hambatan, seperti kurangnya bukti digital, ketakutan sosial, dan minimnya literasi hukum. Penegakan hukum juga belum maksimal karena keterbatasan kapasitas aparat dalam menelusuri jejak digital pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang lebih efektif dan terstruktur, seperti pembentukan unit siber di daerah, perbaikan regulasi terkait arisan digital, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk mencegah praktik serupa berulang.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana di Luar KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Nurhayati. "Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- _____. *Hukum yang Bermakna: Sebuah Tinjauan terhadap Penggunaan Hukum Secara Substantif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ramli, Ahmad M. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Law) dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Sarjana, I Made. *Cyber Crime dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.